



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**KECAMATAN JATEN**

Alamat : Jl.Raya Jaten No.85 Karanganyar Telp.(0271) 821319  
Website: jaten.karanganyarkab.go.id. Email : jaten@karanganyarkab.go.id

---

KEPUTUSAN CAMAT JATEN  
NOMOR : 487.22/ 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
KECAMATAN JATEN

CAMAT JATEN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Jaten yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Kecamatan Jaten.
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
    1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
      - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
      - d) informasi yang dikecualikan.
    2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Jaten;
    3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Jaten;
    4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jaten;
    5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;

6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Jaten;
  7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
  8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kecamatan Jaten; dan
  9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jaten kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID secara berkala.
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Jaten.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
  2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
    - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
    - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
    - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
  2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
    - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaten  
Pada tanggal : 1 Maret 2023

CAMAT JATEN

ttd

TEGUH HARYONO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Karanganyar
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT JATEN  
 NOMOR :487.22/ TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI  
 KECAMATAN JATEN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Teguh Haryono, SH, M.Si	Camat Jaten	Pengarah
2	Padian Agung Wahnata, S.STP	Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Putut Wibowo, SE.,MM	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4	Erna Triastuti, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
5	Eni Kristiani W, SE.,MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat
6	Melania Kusprihatin, SE.,MM	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat
7	Lili Setijawati P, S.Sn, MM	Kasi Kesejahteraan Sosial	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Andi Kurniawan, SH	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Bowo Budi Setyo, S.Sos, M.Si	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
10	Sriyono, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

CAMAT JATEN

ttd

TEGUH HARYONO